



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMPASO
KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Minahasa Nomor 50/PP.04.1-BA/7102/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMPASO KABUPATEN MINAHASA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 15 (lima belas) bulan
terhitung sejak Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan
Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong

Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN MINAHASA
NOMOR: 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
TOMPASO KABUPATEN MINAHASA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TOMPASO KABUPATEN MINAHASA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1.	JUNITA DEBORA PANDEY	PEREMPUAN	TOMPASO	KAMANGA	JAGA II
2.	VENNI JENNY MUAJA	PEREMPUAN	TOMPASO	KAMANGA	JAGA I
3.	VINI JUWITA PONOW	PEREMPUAN	TOMPASO	KAMANGA	JAGA II
4.	HENDRIK BENYAMIN PAENDONG	LAKI-LAKI	TOMPASO	KAMANGA DUA	JAGA IV
5.	CHRISTY MENAYANG	PEREMPUAN	TOMPASO	KAMANGA DUA	JAGA II
6.	NOVRIE FRANCE ALBERTI MOMONGAN	LAKI-LAKI	TOMPASO	KAMANGA DUA	JAGA IV
7.	VIRGIN RUTH MONONIMBAR	PEREMPUAN	TOMPASO	LIBA	JAGA II

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
8.	LAURA W.G. SUMAMPOUW	PEREMPUAN	TOMPASO	LIBA	JAGA III
9.	KEVIN MECCLIFF MUAYA	LAKI-LAKI	TOMPASO	LIBA	JAGA I
10.	NOLDI TAKASENSERANG	LAKI-LAKI	TOMPASO	SENDANGAN	JLN. ESA WAYA, JAGA II
11.	CANDY PATRISURI LUMENTAH	PEREMPUAN	TOMPASO	SENDANGAN	JAGA II
12.	MEIVY MAMESAH	PEREMPUAN	TOMPASO	SENDANGAN	JAGA II
13.	CRISTIYANTO MECIS LUMUNON	LAKI-LAKI	TOMPASO	TALIKURAN	TALIKURAN
14.	MAYA SONYA NAYOAN	PEREMPUAN	TOMPASO	TALIKURAN	JAGA II
15.	ANGGA LAMPUS	LAKI-LAKI	TOMPASO	TALIKURAN	JAGA III
16.	MAIKEL MAMESAH	LAKI-LAKI	TOMPASO	TEMBER	JAGA II
17.	LEONARDO RILFAN SAMBEKA	LAKI-LAKI	TOMPASO	TEMBER	JAGA I
18.	HENDRA EFENDI SINGAL	LAKI-LAKI	TOMPASO	TEMBER	JAGA II
19.	SUSANTI JULIANTI PANTOW	PEREMPUAN	TOMPASO	TEMPOK	JAGA II
20.	PRICILIA PAENDONG	PEREMPUAN	TOMPASO	TEMPOK	JAGA II
21.	LIVIA GRACE LENGKONG	PEREMPUAN	TOMPASO	TEMPOK	JAGA I
22.	CHRISTIE KAAWOAN	PEREMPUAN	TOMPASO	TEMPOK SELATAN	JAGA I

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
23.	ERIKSON MAMESAH	LAKI-LAKI	TOMPASO	TEMPOK SELATAN	JAGA I
24.	GEYVEN KOLIBU	LAKI-LAKI	TOMPASO	TEMPOK SELATAN	JAGA II
25.	NATALIA RORIMPANDEY	PEREMPUAN	TOMPASO	TOLOK	JAGA II
26.	NATALIA CHRISTIN MALEKE	PEREMPUAN	TOMPASO	TOLOK	JAGA III
27.	SELVIE CHERLY LUMINTANG	PEREMPUAN	TOMPASO	TOLOK	JAGA II
28.	FRANDY GIROTH	LAKI-LAKI	TOMPASO	TOLOK SATU	JAGA III
29.	HENCE SAJOW	LAKI-LAKI	TOMPASO	TOLOK SATU	JAGA III
30.	IR. DIANE LIDIA K. KASENDA	PEREMPUAN	TOMPASO	TOLOK SATU	JAGA III

Ditetapkan di Tondano

Pada Tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA,

ttd

LORD A. CH. E. MALONDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN MINAHASA,

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Rhein D. C. Paendong, SE

NIP. 19720325 199603 1 005